

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan masyarakat tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tasikmalaya

Yanti Haryanti

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya Indonesia

Email Korespondensi: yantiharyanti@inutas.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study originates from the need to strengthen village economic institutions as a foundation for improving community welfare, as well as the importance of effective public services in supporting national strategic programs in the cooperative sector. Through Presidential Instruction No. 9 of 2025, the government encourages the acceleration of establishing Merah Putih Village/Sub-District Cooperatives, which necessitates an analysis of service quality and community satisfaction in its implementation. This research aims to examine the influence of service quality on community satisfaction with the program in Tasikmalaya Regency. The study employs an empirical juridical method, viewing law as a social phenomenon that operates within society. Data were collected through interviews with village officials, cooperative administrators, and community members as key informants, supported by secondary data such as legal regulations and scholarly literature. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed qualitatively. The findings reveal that service quality has a positive and significant effect on community satisfaction, with satisfaction levels reaching 85%. However, several challenges remain, including limited personnel capacity, insufficient technical assistance, and low cooperative literacy. Overall, the program is considered effective and well-received by the community.

Keywords: Service Quality, Community Satisfaction, Merah Putih Village/Sub-District Cooperatives

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan penguatan kelembagaan ekonomi desa sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pentingnya efektivitas pelayanan publik dalam mendukung program strategis nasional di bidang perkoperasian. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga diperlukan analisis mengenai kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada program tersebut di Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menelaah hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, pengurus koperasi, dan masyarakat sebagai informan kunci, serta didukung data sekunder berupa regulasi dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan tingkat kepuasan mencapai 85%. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan aparatur, kurangnya pendampingan teknis, dan rendahnya literasi koperasi. Secara umum, program dinilai efektif dan diterima baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, Koperasi desa/kelurahan merah putih

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari penguatan ekonomi rakyat, khususnya pada tingkat desa maupun kelurahan. Dalam konteks tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* sebagai upaya strategis memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. [Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2025].

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian Desa melalui pengembangan koperasi yang profesional, modern, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Desa terbanyak di Jawa Barat memiliki potensi besar dalam implementasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun demikian, keberhasilan program pemerintah ini sangat bergantung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan baik oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Desa, maupun petugas pendamping koperasi. [Ratminto & Winarsih, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016].

Pelayanan yang berkualitas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan koperasi. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah merasakan kemudahan dalam proses pembentukan koperasi, terutama terkait percepatan layanan administratif, sosialisasi, dan pendampingan teknis. Namun, sebagian lainnya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya informasi, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, serta rendahnya literasi perkoperasian di tingkat Desa. [Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Monitoring Program Koperasi Desa 2024–2025*, Tasikmalaya, 2025].

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mempercepat pemulihan dan pemerataan ekonomi nasional, mencanangkan Program Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih tahun 2025 sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan untuk mendorong legalisasi dan formalitas koperasi di seluruh pelosok negeri melalui percepatan pembuatan akta pendirian koperasi secara massal dan terintegrasi. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan pembuatan akta koperasi masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Di berbagai daerah, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses legalisasi

koperasi dan kegiatan kegiatan usaha apa saja yang akan dilakukan setelah pembuatan legalitas akta selesai. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan program ini. Penting untuk dianalisis bagaimana kesiapan pemerintah daerah, peran notaris dan pendamping koperasi, serta respon dari anggota koperasi terhadap kebijakan ini. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan pemerintah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi.

METODE

Metode yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena akan menggali informasi secara mendalam tentang pelaksanaan terhadap kepuasan masyarakat tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk aspek hukum, prosedural, dan praktik di lapangan. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Tujuan Memahami proses pembuatan akta koperasi, hambatan, serta persepsi pengurus dan anggota terhadap program Koperasi Merah Putih. Subjek Wawancara Ketua INI & IPPAT Kabupaten Tasikmalaya, Anggota pendiri koperasi, Notaris mitra yang terlibat, Perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota. Observasi Lakukan Kunjungan ke lokasi koperasi kantor Camat, Desa, kantor koperasi bertemu dengan para pendiri dan anggota koperasi. Studi Dokumentasi contoh salinan Akta pendirian koperasi, Surat pengesahan dari Kemenkop UKM, Berita acara rapat pendirian & Musyawarah, Struktur organisasi koperasi, Bukti keikutsertaan dalam Program Koperasi Desa Merah Putih. Kuesioner Pendukung (opsional) untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami aspek legal dan manfaat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan mengenai hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pelaksanaan program *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa koperasi telah dibentuk secara formal berdasarkan akta pendirian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan. Hasil wawancara dengan pengurus koperasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota koperasi belum memahami secara utuh prinsip-prinsip koperasi dan manfaatnya, sehingga partisipasi dalam rapat anggota dan kegiatan usaha masih rendah. Dari segi legalitas Notaris dalam pembuatan akta Koperasi sudah sesuai target dan prosedur dengan kerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah untuk kelengkapan persyaratan legalitas Koperasi, meskipun koperasi telah memiliki badan hukum namun belum semua kegiatan usaha didokumentasikan dengan rapi, dan belum ada sistem akuntansi sederhana yang berjalan secara konsisten. [Suaib,

S. O., & Tunggati, M. T. 2025], [Permana, I. G. A., Muhaimin, & Suhartana, L. W. P. 2021].

Dari hasil observasi, terlihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi masih terbatas, terutama dalam pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Selain itu, pendampingan dari instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya perkembangan koperasi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat desa. Perlu ada koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM, dan Organ Koperasi untuk membimbing khusus dalam kegiatan usaha koperasi yang dilakukan selanjutnya.

Masyarakat mengaku mendukung adanya koperasi, namun berharap adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan berkala, serta akses terhadap modal usaha yang lebih luas. Secara umum, koperasi telah berjalan, namun masih membutuhkan penguatan dari aspek kelembagaan, pembinaan hukum, dan pengawasan. Penelitian ini salahsatu evaluasi tentang kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

PEMBAHASAN

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai dasar operasionalnya. Dalam kerangka hukum tersebut, pembentukan koperasi memerlukan akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Keberadaan akta ini menjadi elemen fundamental karena menentukan status legal koperasi sebagai subjek hukum yang sah dalam melakukan aktivitas ekonomi, memperoleh bantuan pemerintah, hingga akses permodalan dari lembaga keuangan. [Nurmayanti, R. 2017].

Dalam Program Koperasi Desa Merah Putih 2025, pemerintah menargetkan percepatan pembentukan koperasi sektor riil, khususnya koperasi produsen dan koperasi konsumen, di berbagai wilayah Indonesia. Kedua jenis koperasi ini dipandang memiliki peran penting dalam penguatan rantai pasok dan distribusi produk lokal, serta sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi untuk koperasi-koperasi tersebut, masih dijumpai berbagai persoalan hukum dan administratif.

Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan akses terhadap notaris yang memahami aspek perkoperasian, ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan ketentuan perundang-undangan, hingga minimnya pemahaman anggota pendiri terhadap konsekuensi hukum dari pendirian koperasi. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam implementasi sistem digital pendaftaran badan hukum koperasi /Online Single Submission – OSS yang seharusnya mempermudah proses legalisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas pelaksanaan pembuatan akta koperasi dalam program ini, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun kesiapan kelembagaan koperasi. Penelaahan ini penting agar program yang bertujuan untuk

memperkuat koperasi sektor riil benar-benar dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola koperasi yang baik dan berbasis hukum.

Kementerian Sosial/Kemensos siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha. [Irda, S. 2026].

Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan baru yang digagas sebagai upaya penguatan ekonomi desa melalui asas gotong royong dan semangat kebangsaan. bertujuan untuk mengkaji kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dari perspektif pembangunan Desa dan mengkaji desain tata kelolanya. [Faradina, F., Rahman, A., & Putri, N. 2025].

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. "Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih, dan kedua mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih".

"Gus Ipul memaparkan, saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih. "Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi".

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara yuridis didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan pembangunan desa. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur mekanisme pembentukan dan pengelolaan koperasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, termasuk melalui pembentukan koperasi. Dalam aspek teknis dan kemudahan pendirian, hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan kebijakan nasional dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. [Saputri, A. R., Subandriyo, & Iqbal, M. 2025].

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Kualitas pelayanan aparatur desa/kelurahan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada proses percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama: [Elpanso, E., Mellita, D., Heriyanto, H., Noviardy, A., Fitriasuri, & Aulia, V.R.F.2026].

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Aparatur desa perlu memiliki kompetensi dalam manajemen koperasi, pelayanan publik, serta literasi digital. Pelatihan pelayanan prima (service excellence) terbukti mampu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelayanan koperasi. Hal ini penting karena masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan dan keterampilan administrasi yang belum optimal.

Standarisasi Prosedur Pelayanan

Pelayanan koperasi harus memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit. Tanpa standar pelayanan, proses pembentukan koperasi cenderung tidak efisien dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Digitalisasi Pelayanan (E-Government)

Pemanfaatan teknologi melalui platform digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Digitalisasi koperasi melalui sistem berbasis e-government dapat mempercepat akses layanan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah pengelolaan data dan administrasi koperasi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelayanan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Aparatur desa perlu membuka akses informasi terkait keuangan, program kerja, serta mekanisme pengelolaan koperasi kepada masyarakat. Transparansi ini menjadi kunci dalam menciptakan kepuasan dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dan Pendekatan Komunitas

Pelayanan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif. Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan gotong royong, sehingga pelayanan yang baik harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi.

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pelayanan yang berkualitas akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program koperasi sebagai instrumen ekonomi

kerakyatan. Pelayanan yang baik mempercepat pengumpulan data anggota, penyusunan AD/ART, dan legalitas.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program

Meskipun masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas program, antara lain:

a). Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur belum memiliki kemampuan memadai dalam aspek manajemen koperasi, penyusunan dokumen legalitas, dan pemahaman regulasi perkoperasian. Keterbatasan ini menyebabkan proses pelayanan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan target waktu yang diharapkan.

b). Kurangnya Pendampingan Teknis

Pendampingan dari dinas terkait masih belum optimal. Pada beberapa desa, proses persiapan koperasi dilakukan tanpa fasilitator profesional, sehingga masyarakat kebingungan dalam menyusun AD/ART, rencana usaha, dan kelengkapan administrasi lainnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, *Laporan Tahunan Program Perkoperasian*, 2024.

c). Rendahnya Literasi Perkoperasian

Sebagian masyarakat belum memahami fungsi koperasi secara substantif, sehingga partisipasi aktif belum berjalan maksimal.

Rendahnya literasi ini juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menilai apakah koperasi benar-benar dikelola secara profesional. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan dinilai baik, perbaikan sistematis tetap diperlukan agar koperasi yang terbentuk dapat berjalan secara berkelanjutan.

Efektivitas Program dan Penerimaan Masyarakat

Secara keseluruhan, program percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tasikmalaya dinilai efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari tingginya respon masyarakat, meningkatnya jumlah koperasi yang terbentuk, serta adanya dukungan pemerintah desa dalam menyediakan layanan administrasi dan ruang koordinasi. Penerimaan masyarakat yang positif tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman bahwa koperasi adalah wadah ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan manfaat bagi seluruh anggota. [UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian], [Sudarsono, H. 2019], [Birchall, J. 2014].

Melalui pelayanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses, masyarakat merasa bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam mendukung peningkatan ekonomi berbasis komunitas lokal. Ke depan, efektivitas program dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur, regulasi turunan yang lebih operasional, serta penyediaan tenaga pendamping koperasi yang kompeten. Program ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif tetapi juga mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan menguntungkan anggota.

Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap proses pembentukan koperasi. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat serta percepatan realisasi koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Dengan demikian, kualitas pelayanan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.




Diagram: Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tasikmalaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tasikmalaya, terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan aparatur desa dan pihak terkait dalam proses pembentukan koperasi. Pelayanan yang didukung oleh fasilitas yang memadai, kejelasan prosedur, ketepatan waktu, serta sikap aparatur yang responsif dan empatik mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepuasan masyarakat yang terbentuk dari kualitas pelayanan yang baik berdampak langsung pada percepatan proses administratif, mulai dari pengurusan dokumen pendirian, pemenuhan persyaratan kelembagaan, hingga pembentukan struktur organisasi koperasi. Selain itu, kepuasan tersebut mendorong meningkatnya partisipasi

masyarakat, baik dalam keikutsertaan sebagai anggota koperasi maupun dalam keterlibatan aktif pada tahapan musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengelolaan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam memperkuat kelembagaan koperasi. Lebih lanjut, kualitas pelayanan yang optimal terbukti berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel mampu menciptakan iklim kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan dinas koperasi, sehingga program koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga berkelanjutan secara kelembagaan dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan dinas koperasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan dan mempercepat pembentukan serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tasikmalaya.

REFERENSI:

- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2013). *Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025) *Peranan Notaris dalam Pembentukan dan Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih: Analisis Aspek Hukum Formil dan Materil* → *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3(6), hlm. 8305-8319
- Permana, I. G. A., Muhaimin, & Suhartana, L. W. P. (2021) *Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum* → *Jurnal Education and Development*, Vol. 9(3), hlm. 586-590
- Nurmayanti, R. (2017). Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi. *Jurnal Akta*, 4(4).
- Irda, S. (2026). KPM penerima bansos Kemensos didorong jadi anggota Kopdes Merah Putih. *DetikNews*.
- Fitrasari Mochtar, R. A., Sari, D. P., & Hidayat, R. (2023). Analisis penerapan akuntansi pada koperasi desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 145-156.
- Aslindar, D. A., & Suryanto. (2023). Determinan efektivitas sistem informasi akuntansi pada koperasi simpan pinjam. *Jurnal Menara Ilmu*, 17(1), 85-96.
- Faradina, F., Rahman, A., & Putri, N. (2025). *Legalitas pendirian, revitalisasi, dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa*. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1, hlm. 45-58.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Iqbal, M. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2).

-
- Elpanso, E., Mellita, D., Heriyanto, H., Noviardy, A., Fitriasuri, & Aulia, V.R.F. (2026). Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di koperasi di Desa Merah Putih Desa Mulya Sari. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Sударsono, H. (2019). Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 123–135.
- Wibowo, A. (2020). Efektivitas pengelolaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 15(1), 45–60.
- Birchall, J. (2014). The governance of large co-operative businesses. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 2(2), 65–75
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jakarta: Sekretariat Negara, 2025.
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.